



P U T U S A N

Nomor : xx / Pdt.G / 2020 / PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat tempat tanggal lahir Gunungkidul/3 Agustus 1975, Agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat pandansari RT.005 RW.015 Wonosari Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan

Tergugat tempat tanggal lahir Sleman/3 September 1975, Agama Kristen, jenis kelamin perempuan, pendidikan S-1, alamat pandansari RT.005 RW.015 Wonosari Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut Penggugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kemuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanpa tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 17 September 2020 dalam Register Nomor 36 Pdt.G/2020/PN Wno , telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang syah di hadapan pemuka Agama Kristen di GKJ Ngento-ento pada tanggal 15 April 1998 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xx/CS/G/1993 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 06-05-1998;
2. Bahwa saat Saya (Penggugat) dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pandansari Gunungkidul yang merupakan rumah orangtua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1. Anak Pertama jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 23 September 1998;
 - 4.2. Anak Kedua jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungkidul pada tanggal 05-09-2002;
 - 4.3. Anak Ketiga jenis kelamin Perempuan , lahir di Gunungkidul pada tanggal 12-07-2010;
 5. Bahwa dari awal perkawinan sudah ada percekcoakan dalam rumah tangga namun masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
 6. Bahwa semenjak kelahiran anak ke-3 (tiga) hingga sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, Pengugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;
 7. Bahwa puncak kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, Tergugat meninggalkan rumah, entah kemana saya tidak tahu keberadaanya;
 8. Bahwa terkait permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil Instansi/Dinas terkait pada tanggal 27 November 2019 untuk dilakukan pembinaan dan dengan hasil Penggugat akan terus melanjutkan proses gugatan perceraianya dan pihak Tergugat tidak keberatan atas Gugatan dari Pihak Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat mengajukan ijin perceraian kepada Instansi terkait dan telah disetujui dengan dikeluarkannya Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang ditandatangani oleh Wakil gubernur DIY Nomor: 019/Pers/NC/D.4 tanggal 20-12-2019;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, sudi kiranya berkenan untuk menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara ,selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
- PRIMAIR :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xx/CS/G/1993 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 06-05-1998 Putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, untuk dicatat seperlunya atas perceraian tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, untuk Tergugat hadir pula menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, atas permintaan kedua belah pihak, Majelis berdasarkan penetapannya tertanggal 23 September 2020 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama Iman Santoso, SH., MH., sebagai mediator untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal ini sesuai dengan surat dari Mediator tertanggal 6 Oktober 2020, perihal Laporan Hasil Mediasi,

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan yakni;

Dalam petitum keempat semula :

- Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat;

Dirubah menjadi

- Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok Perkara

1. Bahwa benar Antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang syah di hadapan pemuka Agama Kristen di GKJ Ngento Ento pada tanggal 15 April 1998 sesuai kutipan Akta Perkawinan No xx/CS/G/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 06-05-1998.
2. Bahwa benar Antara Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Pandansari RT 05 RW 15 Wonosari, Gunungkidul, yang merupakan rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa benar dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 4.1 Anak Pertama jenis kelamin Perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 23 Januari 1999;
 - 4.2 Anak Kedua jenis kelamin Perempuan lahir di Gunungkidul pada tanggal 5 September 2002;
 - 4.3 Anak Ketiga jenis kelamin Perempuan lahir di Gunungkidul pada tanggal 12 Juli 2010;
5. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan dari awal pernikahan ada percekcoan dalam rumah tangga namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah awalnya kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat berjalan dengan baik, tetapi pada tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dikarenakan adanya Wanita Idaman Lain dari pihak PENGUGAT hingga terjadi perselingkuhan. Tergugat mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari tetangga dan teman sekantor Penggugat. Tergugat sering mendengar Penggugat melakukan percakapan menggunakan telfon rumah di atas jam 24.00. Hingga pada tahun 2007 Tergugat berusaha untuk membicarakan masalah tersebut secara baik-baik kepada Penggugat dan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan.
6. Bahwa benar semenjak kelahiran anak ke-3 (tiga) sampai Tergugat memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta, Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dikarenakan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat yang mengakibatkan Tergugat harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kehidupan Tergugat, kedua anak dan ibu dari Penggugat. Tergugat masih harus memberikan les privat di rumah sepulang dari sekolah (SMA N 1 Karangmojo) hingga pukul 20.00 WIB. Penggugat tidak memposisikan diri sebagai suami sekaligus ayah dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat lebih sering pergi ke luar rumah, setiap hari pulang ke rumah pada dini hari, Penggugat tidak pernah memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, Penggugat tidak pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak, yang Penggugat lakukan hanyalah bermain ke rumah teman, bepergian bersama

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perempuan lain yang bukan isterinya bahkan sampai disidang warga karena berada di rumah perempuan yang bukan isterinya hingga dini hari;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang menyatakan puncak kemelut rumah tangga Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, Tergugat meninggalkan rumah, entah kemana saya tidak tahu keberadaanya. Yang sebenarnya terjadi adalah pada tahun 2015 ketika anak ke-2 duduk di kelas 6 SD N 1 Wonosari, mengutarakan niatnya untuk melanjutkan sekolah di Yogyakarta. Mengikuti jejak kakaknya (anak ke-1) yang sedari kecil sudah tinggal di Yogyakarta bersama Om dan Tante Tergugat. Tergugat menyetujui keinginan anak ke-2 melanjutkan sekolah di Yogyakarta juga dengan pertimbangan sisi psikologis anak, agar anak tidak mendengar berita simpang siur tentang perselingkuhan ayahnya dari teman atau tetangga. Tergugat menyampaikan keinginan anak ke-2 tersebut kepada Ibu Penggugat dan Ibu Penggugat menyetujuinya. Dikarenakan Penggugat jarang berada di rumah lebih sering di luar rumah sehingga tidak bisa berkomunikasi untuk mendiskusikan keinginan anak ke-2 tersebut. Walau Tergugat tidak menyampaikan secara langsung pada Penggugat tetapi anak ke-2 langsung menyampaikan keinginannya kepada Penggugat dan Penggugat menyetujui. Penggugat juga mengetahui bahwa anak ke-2 diterima di SMP N 12 Yogyakarta. Karena pada Juli 2015 anak ke-2 (dua) diterima di SMP N 12 Yogyakarta maka Tergugat memutuskan untuk tinggal ikut om dan tante di Yogyakarta bersama anak-anak. Penggugat mengetahuinya dan pernah datang ke rumah om dan tante di Yogyakarta, dimana Tergugat tinggal untuk bertemu anak-anak. Sehingga kata-kata "entah kemana saya tidak tahu keberadaanya" adalah tidak benar.
8. Bahwa teman sejawat dan atasan langsung dimana Tergugat dan Penggugat bekerja yaitu SMA N 1 Karangmojo mengetahui masalah rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat. Teman-teman mengetahui Perselingkuhan yang dilakukan Penggugat yang pada akhirnya membuat Tergugat memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta.. Oleh karena Atasan Langsung dan teman-teman kerja dari Tergugat dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah, sementara Tergugat dan Penggugat adalah seorang pendidik, sehingga benar terkait permasalahan rumah tangga Antara Tergugat dan Penggugat maka dilakukan pembinaan oleh atasan langsung yaitu Kepala SMA N 1 Karangmojo yang kemudian diteruskan ke Balai Pendidikan Menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabupaten Gunungkidul diteruskan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta serta Badan Kepegawaian Daerah;
9. Bahwa benar Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum a.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0191/Pers/NC/D.4 tanggal 20 – 12 – 2019;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Tergugat secara tegas Menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali berkaitan dengan hal-hal yang diakui secara benar dan nyata oleh Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Wonosari berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 30 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik bertanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor: 340301030875xxxx, tertanggal 17-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT, Nomor: xxxx/CS/G/1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Christina Sariyati, S.H., tertanggal 06-05-1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Penggugat Nomor: 879/03172 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 23-12-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Penggugat Nomor: 019/Pers/NC/D.4 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 20-12-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT Nomor: 3403010811070504 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 07-09-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print out tangkapan layar (screenshot) Handphone tertanggal 08-07-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Potongan Gaji bulan September, Oktober, Nopember 2020 atas nama Penggugat yang di tandangangi oleh Wagino, Pengelola Gaji SMA Negeri 1 Karangmojo, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, antara lain :

1. Saksi Pertama dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogyakarta setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tahun 2016;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pindah sekolah ke Yogyakarta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat sering berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu jika Penggugat sering menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat atau tidak;
 - Bahwa terakhir saksi tahu anak pertama Penggugat dan Tergugat sekolah tingkat SMA, karena sejak kecil anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogyakarta bersama Om dan Tantenya;
 - Bahwa Anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat sejak kecil tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Yogyakarta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1998 secara agama Kristen di Yogyakarta;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Pandansari, Wonosari;

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama Puput, Nia dan Nawang, untuk nama lengkapnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keluh kesah dari Penggugat yang menceritakan kalau sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ada masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Penggugat sering dicurigai oleh Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat tidak melakukan perselingkuhan, karena menurut saksi, Penggugat selain sebagai PNS Guru juga sebagai pelaku seni yang mempunyai beberapa orang penyanyi, namun karena hal itu Tergugat mencurigai Penggugat telah melakukan perselingkuhan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat secara ekonomi tidak ada masalah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perkecokan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sering pergi keluar pulang malam untuk memancing atau berburu, dan saksi pernah memancing dan berburu bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Baleharjo (rumah temannya) dan Tergugat tinggal di Yogyakarta;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat di Yogyakarta;
2. Saksi Kedua dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1998 secara agama Kristen di Yogyakarta dan saksi membantu mencari syarat-syarat surat kelengkapan administrasi untuk pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat sampai tahun tahun 2016, karena sekarang Penggugat sudah tidak tinggal di rumahnya di dekat rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat pergi meninggalkan rumahnya untuk menghindari pertengkaran dengan Tergugat dan Penggugat diusir dari rumah oleh Ibu Penggugat karena dicurigai telah melakukan perselingkuhan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlihat bersama dirumahnya namun Penggugat sering pulang malam;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah pulang malam;
- Bahwa saksi mengetahui apabila Tergugat tidak pernah pulang malam karena setiap saya melewati rumahnya sering melihat Tergugat ada di rumah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih sering bersama Tergugat, dan mereka dulu juga sering bermain di rumah saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: 0191/Pers/NC/D.4 , atas nama Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si., tertanggal 20-12-2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxx/CS/G/1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Christina Sariyati, S.H., tertanggal 06-05-1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor: 347102171016xxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta H. Sisruwadi, SH., M.Kn., tertanggal 18-10-2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama, Nomor: xxxx/T/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul H. Tommy Harahap, SH., MH., tertanggal 14-05-2010, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor: xxx/U/2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Patrem Murdiyanto, SH., tertanggal 12-09-2002, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor: xxxx-LU-16082010-0021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul H. Tommy Harahap, SH., MH., tertanggal 16-08-2010, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Cetakan/unduhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Cetakan/unduhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61, 1990, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3424, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Hasil cetak dari handphone chat/percakapan WhatsApp tentang angsuran koperasi dari Bendahara Koperasi, tertanggal 10 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Hasil cetak dari handphone chat/percakapan WhatsApp dari tetangga tentang tempat tinggal Penggugat, tertanggal 20 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Hasil cetak dari handphone beberapa foto Penggugat bersama teman wanitanya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor: xxxx14309750001, tertanggal 01-11-2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tabungan Nomor Rekening 001.211.03xxxx atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi, yakni :

1. Saksi PERTAMA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa Tergugat mulai meminjam uang setelah tinggal di Yogyakarta;
 - Bahwa Penggugat juga bekerja sebagai pemain organ, dan Tergugat membuka les privat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak membeli rumah setelah mereka menikah, tetapi setelah Tergugat pindah dan tinggal di Yogyakarta, Tergugat membeli rumah secara kredit;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu pernah memiliki kendaraan (mobil) tetapi sudah dijual;
 - Bahwa keluarga menghendaki mereka rujuk karena demi anak-anak, akan tetapi jika sudah tidak ada kecocokan maka keluarga tidak bisa memaksakan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada karena waktu itu Ibu Tergugat sakit dan keluarga tidak ingin membebani Ibu Tergugat dengan masalah ini namun akhirnya Ibu Tergugat meninggal dunia, dan belum pernah ada rapat keluarga untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1998 secara agama Kristen di Yogyakarta;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai PNS Guru;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi selanjutnya saksi tidak mengetahui, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Gunungkidul;
- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, dan baru mengetahui jika sekarang tidak harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2016 terlihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, sejak anak nomor 3 mendaftar sekolah di Yogyakarta, kalau anak nomor 1 sejak lahir tinggal dengan saya;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh orang tua Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat masih kuliah serta belum bekerja, dan juga oleh karena saya belum mempunyai anak maka saya mengasuh anak nomor 1 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengunjungi anak nomor 1 dari Penggugat dan Tergugat yang tinggal di rumah saya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak nomor 2 dan 3 Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Yogyakarta bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat tau jika Tergugat tinggal di Yogyakarta bersama anak-anaknya nomor 2 dan 3;
- Bahwa Penggugat mengunjungi anak ke 2 dan ke 3 tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena rumah Saksi dan tempat tinggal Tergugat bersama anak ke 2 dan ke 3 nya berdekatan, dan Penggugat jika mengunjungi anak ke 2 dan ke 3 dirumah Saksi, anak-anaknya dipanggil ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat sesekali memberi uang untuk anak-anaknya melalui transfer ke rekening anaknya yang nomor 2;
- Bahwa Tergugat juga meminjam uang untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat meminjam uang untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya saat Tergugat mau mengajukan pinjaman ke koperasi;
 - Bahwa Saksi membiayai kebutuhan anak nomor 1 dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat meminjam uang untuk kebutuhan keluarga, tetapi persisnya untuk membeli apa saya tidak tahu;
2. Saksi KEDUA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena kami bertetangga dan sejak tahun 2002 tepatnya sejak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat, Saksi membantu mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan pada tahun 2010 Tergugat melahirkan anak ketiga dan saya juga yang mengasuhnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai PNS Guru;
 - Bahwa Saksi terakhir saksi membantu dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 oleh karena ibu Saksi sakit;
 - Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis;
 - Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kira-kira 0,5 km;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pukul 07.30 pagi untuk mengasuh/momong anak-anak Penggugat dan Tergugat saat Tergugat pergi mengajar ke sekolah dan pulang jam 15.30 sore saat Tergugat sudah pulang dari mengajar di sekolah;
 - Bahwa Tergugat lebih menyayangi anak-anaknya karena seorang ibu lebih penuh kasih sayang, namun Penggugat juga tidak pernah keras kepada anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat yang lebih banyak dirumah dari pada Penggugat selepas mereka mengajar di sekolah;
 - Bahwa Tergugat juga membuka les privat dirumah setelah mengajar;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 16

Desember 2020 Para Pihak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap masuk dan seluruhnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Who



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan semenjak kelahiran anak ke-3 (tiga) hingga sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, Pengugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, puncak kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, Tergugat meninggalkan rumah, entah kemana saya tidak tahu keberadaanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis sebagai hukum positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwritting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

1. Bahwa benar Antara Tergugat (Tergugat, S.Pd) dan Penggugat (Penggugat, S.Pd) telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan pemuka Agama Kristen di GKJ Ngento Ento pada tanggal 15 April 1998 sesuai kutipan Akta Perkawinan No xxxx/CS/G/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 06-05-1998;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Pandansari RT 05 RW 15 Wonosari, Gunungkidul, yang merupakan rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Anak Pertama jenis kelamin Perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 23 Januari 1999, 2. Anak Kedua jenis kelamin Perempuan lahir di Gunungkidul pada tanggal 5 September 2002, 3. Anak Ketigajenis kelamin Perempuan lahir di Gunungkidul pada tanggal 12 juli 2010;



4. Bahwa benar semenjak kelahiran anak ke-3 (tiga) sampai Tergugat memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta, Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

5. Bahwa benar Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum a.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0191/Pers/NC/D.4 tanggal 20 – 12 – 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal untuk selain dan selebihnya oleh Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan fotokopi surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang bernama : 1. Danang Tri Honggo dan, 2. Mugiyanto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya itu Tergugat juga mengajukan alat-alat buktinya, Para Tergugat telah mengajukan fotokopi surat, bertanda T-1 sampai dengan bukti T-13 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang bernama : 1. Sri Setyaningsih, dan 2. Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti berupa unduhan/cetakan elektronik terkait dengan bukti P-7, P-8, P-9, P10, dan P-11, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut : bahwa kedudukan alat bukti dalam hukum acara di Indonesia berkembang secara dinamis, dengan mengacu pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan 'informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah' selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan "informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, terkait hukum acara di Indonesia salah satunya adalah hukum acara Perdata, maka terkait dengan informasi elektronik sebagaimana bukti P-7, P-8, P-9, P10, dan P-11, menurut Majelis dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, untuk dapat terkabulnya



gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx/CS/G/1998 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 06-05-1998 Putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian ayat (2) nya menyebut kan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, yakni Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT, Nomor: xxxx/CS/G/1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Christina Sariyati,S.H., tertanggal 06-05-1998, adalah bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen, kemudian diterbitkanlah surat bukti P-2 yang dinilai sebagai bukti keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selanjutnya dengan pengakuan Tergugat, maka untuk itu Majelis berpandangan menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan (*vide*. Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri., f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atas ketentuan tersebut sehingga mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saja yang dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa karena sudah terjadi perkecokan sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2016, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran apalagi sampai terjadi kekerasan-kekerasan bersifat fisik, psikologis atau mental, maupun kekerasan seksual ;

Menimbang bahwa suatu perkawinan adalah suatu ikatan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, apabila salah satu ataupun kedua-duanya sudah mulai tidak ada ikatan bhatin untuk saling mencintai, menyayangi satu sama lainnya, menurut Majelis akan menimbulkan keretakan-keretakan dalam rumah tangga, sehingga sering menimbulkan perasaan ketidakcocokan satu sama lainnya, terlebih lagi pada akhirnya salah satu tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, serta didukung dengan keterangan Para Saksi dari Penggugat bahwa sejak tahun 2016 Tergugat telah meninggalkan

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Wno



rumah, sehingga pada intinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat suatu ikatan lahir dan batin dalam membina rumah tangganya. Begitupula dengan pengakuan dari Tergugat bahwa telah mendapatkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum a.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0191/Pers/NC/D.4 tanggal 20 – 12 – 2019, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami dan istri sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud, terlebih lagi apabila dipertahankan dikhawatirkan akan dapat mengganggu psikologis ataupun mental dari para pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis cukup beralasan menurut hukum dan selayaknya untuk mengabulkan Petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, untuk dicatat seperlunya atas perceraian tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pasal 75 ayat (4) menyebutkan "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan" dan secara norma Peraturan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan peraturan teknis dari Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga atas hal tersebut berdasarkan penafsiran perundang-undangan berlakulah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum) yakni Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenyampingkan secara khusus terkait dengan pencatatan perceraian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan taat asas tersebut salinan putusan perceraian tersebut *dikirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana peristiwa perkawinan tersebut dicatatkan*, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman (vide. bukti P-2);

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan redaksional "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan "*Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian*", sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *wajib melaporkan pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian*, terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melalui putusan Pengadilan Negeri Wonosari, itulah hal pokok yang menjadi

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban dari Pengadilan Negeri serta para pihak didalam perkara perceraian, dengan mengedepankan asas kepastian hukum dan asas manfaat dengan meneliti maksud dari petitum ketiga gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berdasarkan pandangannya sudah selayaknya mengabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni *Ex Aequo Et Bono* atau memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dapat dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari tuntutan tersebut;

Dalam Rekonvensi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi yang pada pokoknya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan mulai tahun 2004 sering terjadinya perselisihan karena Wanita Idaman Lain dari Penggugat yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sejak tahun 2016 hingga sekarang antara Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal). Baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama sudah tidak tinggal di Pandansari RT 05 RW 15 Wonosari. Tergugat tinggal di Yogyakarta dan Penggugat kost/kontrak di tempat lain entah dimana dan bersama siapa;
3. Bahwa pada saat Tergugat sedang mengandung anak ke-3 (tiga) dari hasil pernikahan kami, dan memberitahukan kepada Penggugat selaku suami, tetapi Penggugat malah marah dan meminta Tergugat untuk menggugurkan kandungan. Permintaan tersebut sangatlah memilukan hati Tergugat, karena jelas-jelas anak dalam kandungan Tergugat adalah anak dengan Penggugat, dan anak adalah karunia dari Alloh SWT yang merupakan amanah yang harus di jaga, dilindungi dan diSaksingi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak anak yang ke-3 (tiga) lahir terdapat perubahan perilaku dan sikap dari Penggugat. Penggugat setiap hari pulang ke rumah setelah jam 01.00 (dini hari) dan Tergugat tidak pernah tahu alasannya apa dan apa yang dilakukan diluar rumah. Ketika Tergugat menanyakan kemana dan apa yang dilakukan, Penggugat marah atau diam. Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat sehingga Tergugat harus bekerja keras untuk mencari tambahan agar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk pendidikan anak dan ibu dari Penggugat. Penggugat tidak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Bahkan pada saat anak ke-3 (tiga) di rawat di rumah sakit karena muntah-muntah, Penggugat tidak menunggui anaknya di rumah sakit.
3. Bahwa sejak saat itu komunikasi Tergugat dengan Penggugat sudah tidak baik. Setiap kali Tergugat mengajak untuk berbicara baik-baik, Penggugat marah. SMS atau telfon dari Tergugat tidak pernah di balas. Bahkan SMS masalah anak pun tidak di balas.
4. Bahwa dikarenakan tidak kuat lagi dengan sikap dan perilaku Penggugat dan anak ke-2 (dua) meminta sekolah di Yogyakarta maka Tergugat akhirnya memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta bersama anak-anak. Keputusan ini diambil agar anak-anak tidak mendengar cerita dari tetangga atau temannya tentang masalah rumah tangga Antara Tergugat dan Penggugat, yang berpengaruh pada psikologis anak.
5. Bahwa kepindahan ke Yogyakarta bersama anak-anak disampaikan secara langsung oleh Tergugat kepada orang tua (ibu) dari Penggugat dan orang tua (ibu) dari Penggugat mengijinkan, tidak kepada Penggugat karena Penggugat sulit diajak komunikasi/bertemu dan tidak pernah pulang ke rumah.
6. Bahwa Tergugat meminta kepada anak-anak untuk memberitahukan tentang keinginan untuk sekolah di Yogyakarta dan tinggal di Yogyakarta kepada Penggugat selaku ayahnya melalui HP dan Penggugat mengijinkan.
7. Bahwa selama tinggal di Yogyakarta, Penggugat masih tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Tergugat. Penggugat hanya memberikan uang saku kepada anak-anak yang diberikan secara langsung kepada anak ke-2 pada saat anak meminta uang saku, hal itu tidak dilakukan rutin setiap bulan dan besarnya tidak pasti, dibawah Rp 1.500.000. Selain dari itu tidak pernah diberikan sama sekali. Sehingga Tergugat harus bekerja keras mencari tambahan di luar pekerjaan utama sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan harian anak-anak dan keperluan pendidikan anak-anak.

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Who



8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat juga beranggapan pernikahan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan.
9. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak – anak yaitu Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketigayang selama ini telah tinggal dan di rawat oleh Tergugat, maka Tergugat memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian anak-anak Tergugat dan Penggugat, ditetapkan Tergugatlah selaku ibu kandung sebagai walinya.
10. Bahwa Penggugat selaku ayah kandung diperkenankan untuk juga merawat secara bersama-sama dan bergantian, dimana Tergugat juga tidak mau jika anak-anak kehilangan kasih Saksing seorang ayah. Seperti yang selama ini, Penggugat bisa datang kapan pun ke rumah om Tergugat untuk bertemu atau menjemput anak-anak.
11. Bahwa Penggugat juga memiliki kewajiban untuk menanggung seluruh biaya pendidikan anak-anak hingga Perguruan Tinggi.
12. Bahwa Penggugat juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan dan kesehatan anak-anak hingga berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun.
13. Bahwa Tergugat memohon agar Penggugat membayarkan sepertiga dari penghasilan sebagai PNS (Gaji dan tunjangan profesi) diberikan kepada Tergugat sebagai bekas isteri dan sepertiga dari penghasilan sebagai PNS (Gaji dan tunjangan profesi) diberikan kepada anak-anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Kedua kewajiban tersebut setiap bulannya dibayarkan secara langsung dan tunai melalui bendahara gaji dari Penggugat ke rekening anak.

Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Tergugat sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian anak – anak yaitu Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga pada Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya pendidikan anak-anak hingga Perguruan Tinggi;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan semua biaya kehidupan dan kesehatan yang diperlukan anak-anak, dipikul seluruhnya oleh Penggugat selaku ayahnya, hingga anak-anak dewasa yaitu berusia 21 tahun;
6. Menghukum Penggugat untuk membayarkan sepertiga dari penghasilan sebagai PNS (Gaji dan tunjangan profesi) diberikan kepada Tergugat sebagai bekas isteri dan sepertiga dari penghasilan sebagai PNS (Gaji dan tunjangan profesi) diberikan kepada anak-anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Kedua kewajiban tersebut setiap bulannya dibayarkan secara langsung dan tunai melalui bendahara gaji dari Penggugat ke rekening anak;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Wonosari berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut perwalian anak – anak yaitu Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga agar ditetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung sebagai walinya. Tergugat Rekonvensi juga memiliki kewajiban untuk menanggung seluruh biaya pendidikan dan kesehatan serta Bahwa Penggugat juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan dan kesehatan anak-anak serta Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat membayarkan sepertiga dari penghasilan sebagai PNS (Gaji dan tunjangan profesi) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas isteri dan sepertiga dari penghasilan sebagai PNS (Gaji dan tunjangan profesi) diberikan kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara proporsional sebagaimana dalam



mempertimbangkan pokok perkara dalam konvensi untuk itu Majelis akan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

1. Bahwa benar dalam hal perwalian penggugat tidak mempermasalahkan;
2. Penggugat bersedia membiayai pendidikan anak sebatas kemampuan penggugat;
3. Bahwa penggugat bersedia untuk membiayai kehidupan sebatas kemampuan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal untuk selebihnya oleh Tergugat Rekonvensi, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti yang sama didalam perkara Konvensi, begitu pula Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti yang sama didalam perkara konvensi untuk menguatkan dalil bantahan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat Rekonvensi meminta agar mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang memohon untuk menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan rekonvensi ini adalah tentang putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam konvensi, sehingga untuk itu menurut pandangan Majelis dengan merujuk pada pertimbangan dalam konvensi petitum kedua ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon Menetapkan hak perwalian anak – anak yaitu Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketigaada pada Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) menyebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sedangkan ayat (2) menyebutkan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-4 yakni Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama lahir tanggal 23 Januari 1999, Nomor: xxxx/T/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul H. Tommy Harahap, SH., MH., tertanggal 14-05-2010, bukti T-5 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua lahir tanggal 5 September 2002, Nomor: xxx/U/2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Patrem Murdiyanto, SH., tertanggal 12-09-2002, dan bukti T-6 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketigalahir tanggal 12 Juli 2010, Nomor: xxxx-LU-16082010-0021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul H. Tommy Harahap, SH., MH., tertanggal 16-08-2010, menyebutkan bahwa ketiga anak tersebut merupakan anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang jika mencermati kelahiran dari anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka didapat perhitungan bahwa untuk anak pertama yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 23 Januari 1999 saat ini adalah berusia 21 tahun Anak Ketigalahir tanggal 12 Juli 2010, selanjutnya anak kedua Anak Kedua lahir tanggal 5 September 2002 , maka usia anak kedua tersebut saat ini adalah 18 tahun dan 3 bulan atau setidaknya telah lebih dari 18 tahun, selanjutnya anak ketiga Anak Ketigalahir tanggal 12 Juli 2010, maka usia anak ketiga tersebut adalah 10 tahun dan 6 bulan atau setidaknya kurang dari 18 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana norma pada Pasal 47 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hanya anak yang belum berusia 18 tahun maka kekuasaan berada pada orang tuanya, dengan memperhatikan usia ketiga anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka hanya anak ketiga yang bernama Anak Ketigasaja kekuasaanya berada pada orang tua;

Menimbang, bahwa maksud dari kekuasaan orang tua disini adalah tidak lain mengenai hak asuh dan bukan perwalian, karena pada esensinya



bahwa hak perwalian itu melekat pada kedua orang tuanya, kecuali salah satu meninggal atau telah dicabut perwaliannya, dengan pertimbangan tersebut maka Majelis mengambil sikap tanpa mengurangi makna petitum ketiga gugatan rekonvensi ini menurut hukum selayaknya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan mencermati petitum keempat dan petitum kelima gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis memandang kedua petitum tersebut merupakan satu satu dari akibat hukum yang dipecah, dan untuk itu Majelis akan pertimbangkan menjadi satu kesatuan yang pada intinya memohon untuk Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya pendidikan anak-anak hingga Perguruan Tinggi dan memberikan semua biaya kehidupan dan kesehatan yang diperlukan anak-anak, dipikul seluruhnya oleh Penggugat selaku ayahnya, hingga anak-anak dewasa yaitu berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa apabila kita merujuk pada pasal 41 huruf a undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalam redaksionalnya menyebutkan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa pasal 45 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) menyebutkan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan. Ayat (2)-nya menyebutkan "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dari redaksi pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan kebaikan si anak akibat dari perceraian adalah kewajiban dari Ibu maupun Bapak, maka untuk itu berkenaan dengan dengan biaya pendidikan, biaya kehidupan dan biaya kesehatan dari anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah kewajiban bersama dan tidak dapat dibebankan kepada salah satu pihak saja, atas pertimbangan tersebut maka menurut hukum sudah selayaknya terhadap petitum keempat dan kelima gugatan ini untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum keenam gugatan Penggugat rekonvensi yang memohon untuk menghukum Penggugat untuk membayarkan sepertiga dari penghasilan sebagai PNS (Gaji dan tunjangan profesi) diberikan kepada Tergugat sebagai



bekas isteri dan sepertiga dari penghasilan sebagai PNS (Gaji dan tunjangan profesi) diberikan kepada anak-anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Kedua kewajiban tersebut setiap bulannya dibayarkan secara langsung dan tunai melalui bendahara gaji dari Penggugat ke rekening anak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan “apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, selanjutnya ayat (2) menyebutkan “pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan untuk anak atau anak-anaknya”

Menimbang, bahwa terhadap norma tersebut diatas dapat dilakukan pengecualian dengan merujuk pada pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam redaksinya menyebutkan “Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: 0191/Pers/NC/D.4 , atas nama Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si., tertanggal 20-12-2019, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka ia tunduk dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena dalam perkara aquo Tergugat rekonvensi yang menuntut perceraian maka kewajiban nafkah kepada bekas istri dan anak-anaknya wajib



ia lakukan sebagaimana norma yang telah diuraikan diatas, begitupula pengecualian akan pemberian nafkah dalam fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah terbukti telah melakukan berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan untuk pembayaran nafkah setiap bulannya tersebut berdasarkan bukti T-13 bukti Buku Tabungan Nomor Rekening 001.211.03xxxxatas nama Anak Kedua, sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi agar hak nafkah tersebut dibayarkan pada rekening anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan pertimbangan yang layak maka Majelis berpendapat sudah selayaknya terhadap petitum keenam gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketujuh dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang memohon untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa, untuk mengabulkan putusan serta merta adalah memperhatikan tingkat eksepsionalnya/mendesak, dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya sifat esepsional dari gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah selayaknya petitum ketujuh dari gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya (Vide. SEMA MARI Nomor 12 tahun 1964);

Menimbang, bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni *Ex Aequo Et Bono* atau memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan dapat dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari tuntutan tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti lainnya yang diajukan kedua belah pihak yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, menurut pandangan Majelis Hakim ini cassu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, dan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dapat dipandang sebagai pihak yang kalah tidak mutlak, maka secara hukum untuk biaya perkara dapat dibebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun dalam gugatan konvensi, Penggugat Konvensi menyatakan secara sukarela untuk dibebani membayar biaya yang timbul, maka dalam hal ini seluruh biaya yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan Pasal 132a HIR, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f., Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Konvensi;

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx/CS/G/1998 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 6 Mei 1998, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Ketiga, anak perempuan lahir di Gunungkidul, pada tanggal 12 Juli 2010, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dengan ketentuan memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan segala bentuk kasih sayang demi kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut tanpa halangan dari siapapun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi setiap bulan untuk membayarkan sepertiga dari penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Gaji dan tunjangan profesi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas isteri dan sepertiga dari penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Gaji dan tunjangan profesi kepada anak-anak, yang dibayarkan secara langsung dan tunai melalui bendahara gaji dari Tergugat Rekonvensi ke rekening Bank BPD DIY atas nama ANAK KEDUA, dengan nomor rekening 001.211.0xxxxx;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Wno, tanggal 17 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Kirfah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laila Kirfah, S.H.

PERINCIAN BIAYA :		
1.	Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan /	
	ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya panggilan.....	Rp. 150.000,-
4.	Biaya PNP relas panggilan.....	Rp. 20.000,-
5.	Biaya sumpah.....	Rp. 40.000,-
6.	Biaya redaksi putusan.....	Rp. 10.000,-
7.	Biaya materai putusan.....	Rp. 12.000,-
J U M L A H		Rp. 337.000,-
(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)